



**P U T U S A N**

**Nomor 78/Pid.B/2021/PN Brb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : M. SAIFULLAH Alias IFUL Bin DARSANI;
2. Tempat lahir : Bakapas;
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 24 Agustus 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bakapas Rt.001/001, Kecamatan Barabai,  
Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : M. ADHA Alias MARION Bin SULAIMAN;
2. Tempat lahir : Telang;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 20 Oktober 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Alamat Awang Baru, Rt.003/002, Kecamatan Batang  
Alai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 18 April 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 08 Mei 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 09 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 05 Juli 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021;

*Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Brb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Barabai sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021;

Terdakwa hadir sendiri ke muka persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor 77/Pid.B/2021/PN Brb tanggal 22 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.B/2021/PN Brb tanggal 22 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I M. SAIFULLAH Alias IFUL Bin DARSANI dan Terdakwa II M. ADHA Alias MARIO Bin SULAIMAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “*Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu , dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara mereka yang melakukan*” melanggar Pasal 303 ayat 1 ke-2 Jo Pasal 55 Ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa I M. SAIFULLAH Alias IFUL Bin DARSANI dan Terdakwa II M. ADHA Alias MARIO Bin SULAIMAN dari dakwaan Primair tersebut
3. Menyatakan Terdakwa I M. SAIFULLAH Alias IFUL Bin DARSANI dan Terdakwa II M. ADHA Alias MARIO Bin SULAIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “*ikut serta main judi di jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum , kecuali kalau ada izin dari penguasaan yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan*” melanggar Pasal 303 Bis ayat 1 ke

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 dan ke-2 Pasal 55 Ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan Subsidiair;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I M. SAIFULLAH Alias IFUL Bin DARSANI dan Terdakwa II M. ADHA Alias MARIO Bin SULAIMAN terbukti dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (Sepuluh) Bulan;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa I M. SAIFULLAH Alias IFUL Bin DARSANI bersama sama dengan Terdakwa II M. ADHA Alias MARIO Bin SULAIMAN, pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira jam 01.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan April Tahun 2021, di Jalan Banua Hanyar Desa Ayuung atau tepatnya dibelakang SDN 3 Desa Ayuung Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili, Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari informasi masyarakat bahwa di Jalan Banua Hanyar Desa Ayuung atau tepatnya dibelakang SDN 3 Desa Ayuung Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah ada beberapa orang yang sedang bermain judi dadu, berdasarkan informasi tersebut saksi Al Fajri Humaidi Bin Syahlan dan Saksi Akhmad Iqbal Bin Salahfuddin yang keduanya adalah anggota Polresta Hulu Sungai Tengah langsung menuju tempat yang di maksud dan melakukan penggerebekan sehingga mendapati segerombolan orang, namun hanya berhasil mengamankan Terdakwa I M. SAIFULLAH Alias IFUL Bin DARSANI, Terdakwa II M. ADHA Alias MARIO Bin SULAIMAN dan saksi ABDUL KAHAR MUZAKAR Als KAHAR Bin

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Brb



BADRUDIN (Dilakukan penuntutan secara terpisah) yang sedang bermain judi dadu .

Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan Uang tunai Rp.335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah), 3 (tiga) biji mata dadu, 1(satu) buah mangkok plastik warna merah yang dibalut dengan plaster warna hitam, 1 (satu) buah piring kaca warna cream, 1 (satu) lembar lapak dadu yang terbuat dari spanduk, 1 (satu) buah accu merk QUANTUM warna hitam dan 1 (satu) buah lampu lengkap dengan tali kabel nya milik saksi ABDUL KAHAR MUZAKAR Alias KAHAR.

Bahwa Terdakwa I M. SAIFULLAH Alias IFUL Bin DARSANI dan Terdakwa II M. ADHA Alias MARIO Bin SULAIMAN berperaan dalam permainan judi Dadu tersebut sebagai pemain dan pada saat itu yang menjadi Bandar adalah saksi ABDUL KAHAR MUZAKAR Als KAHAR Bin BADRUDIN dan dalam permainan judi dadu tersebut dipasang uang taruhan paling sedikit sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 20.000,- (dua ribu rupiah) yang bersifat untung – untungan saja;

Bahwa cara permainan judi dadu tersebut yaitu Pertama – tama bandar mengguncang mata dadu yang berada diatas piring kecil kemudian ditutup menggunakan mangkok plastik kemudian setiap pemain memasang uang taruhan diatas lapak yang telah bertuliskan lingkaran kecil yang sesuai dengan mata dadu tersebut setelah uang taruhan dipasang kemudian mata dadu yang telah diguncang tersebut oleh bandar dibuka dan kemudian bagi para pemain yang sesuai memasang taruhannya dengan mata dadu yang keluar maka akan menang dan apabila tidak sesuai maka bandar pemenangnya dan pada permainan judi dadu tersebut ada sistem koni yaitu pemasangan memasang uang taruhan diatas lapak dengan posisi uangnya menyilang diantara 2 (dua) angka tebakan dan jika tebakannya keluar maka bandar akan membayar 5 (lima) kali dari uang taruhan tersebut.

Bahwa Jarak tempat main judi dengan jalan raya kurang lebih sekitar 30 (tiga puluh) meter dan pada saat itu alat penerangan yang digunakan adalah cahaya lampu yang daya listrik nya menggunakan accu yang dibawa sebdiri oleh saksi ABDUL KAHAR MUZAKAR Als KAHAR Bin BADRUDIN dari rumah dan posisi duduk pada saat itu saksi ABDUL KAHAR MUZAKAR Als KAHAR Bin BADRUDIN duduk menghadapi pemasangan judi dadu dan Sistem pembayaran yang dilakukan oleh bandar yaitu jika pemasangan memasang uang taruhan sebesar Rp. 5000,- (seribu



rupiah) apabila tebakan angka tersebut keluar maka bandar akan membayar sebesar uang taruhan yang telah dipasang oleh pemasang tersebut, misal pasang Rp. 5000,- (seribu rupiah) dapat Rp. 5.000,- (seribu rupiah) juga tergantung berapa banyak / besar pemasang memasang uang taruhan tersebut, jika angka pemasang tersebut tidak keluar maka uang taruhan dari pemasang tersebut akan diambil oleh saksi ABDUL KAHAR MUZAKAR Als KAHAR Bin BADRUDIN.

Bahwa Terdakwa I M. SAIFULLAH Alias IFUL Bin DARSANI dan Terdakwa II M. ADHA Alias MARIO Bin SULAIMAN dalam bermain judi dadu tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

**Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat 1 ke-2 Jo Pasal 55 Ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;**

**SUBSIDIAIR**

Bahwa ia Terdakwa I M. SAIFULLAH Alias IFUL Bin DARSANI bersama sama dengan Terdakwa II M. ADHA Alias MARIO Bin SULAIMAN, pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira jam 01.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan April Tahun 2021, di Jalan Banua Hanyar Desa Ayuung atau tepatnya dibelakang SDN 3 Desa Ayuung Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili, *ikut serta main judi di jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasaan yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari informasi masyarakat bahwa di Jalan Banua Hanyar Desa Ayuung atau tepatnya dibelakang SDN 3 Desa Ayuung Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah ada beberapa orang yang sedang bermain judi dadu, berdasarkan informasi tersebut saksi Al Fajri Humaidi Bin Syahlan dan Saksi Akhmad Iqbal Bin Salahuddin yang keduanya adalah anggota Polresta Hulu Sungai Tengah langsung menuju tempat yang di maksud dan melakukan penggerebekan sehingga mendapati segerombolan orang, namun hanya berhasil mengamankan Terdakwa I M. SAIFULLAH Alias IFUL

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Brb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin DARSANI , Terdakwa II M. ADHA Alias MARIO Bin SULAIMAN dan saksi ABDUL KAHAR MUZAKAR Als KAHAR Bin BADRUDIN (Dilakukan penuntutan secara terpisah) yang sedang bermain judi dadu.

Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan Uang tunai Rp.335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah), 3 (tiga) biji mata dadu, 1(satu) buah mangkok plastik warna merah yang dibalut dengan plaster warna hitam, 1 (satu) buah piring kaca warna cream, 1 (satu) lembar lapak dadu yang terbuat dari spanduk, 1 (satu) buah accu merk QUANTUM warna hitam dan 1 (satu) buah lampu lengkap dengan tali kabel nya milik saksi ABDUL KAHAR MUZAKAR Alias KAHAR.

Bahwa Terdakwa I M. SAIFULLAH Alias IFUL Bin DARSANI dan Terdakwa II M. ADHA Alias MARIO Bin SULAIMAN berperaan dalam permainan judi Dadu tersebut sebagai pemain dan pada saat itu yang menjadi Bandar adalah saksi ABDUL KAHAR MUZAKAR Als KAHAR Bin BADRUDIN dan dalam permainan judi dadu tersebut dipasang uang taruhan paling sedikit sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 20.000,- (dua ribu rupiah) yang bersifat untung – untungan saja

Bahwa cara permainan judi dadu tersebut yaitu Pertama – tama bandar mengguncang mata dadu yang berada diatas piring kecil kemudian ditutup menggunakan mangkok plastik kemudian setiap pemain memasang uang taruhan diatas lapak yang telah bertuliskan lingkaran kecil yang sesuai dengan mata dadu tersebut setelah uang taruhan dipasang kemudian mata dadu yang telah diguncang tersebut oleh bandar dibuka dan kemudian bagi para pemain yang sesuai memasang taruhannya dengan mata dadu yang keluar maka akan menang dan apabila tidak sesuai maka bandar pemenangnya dan pada permainan judi dadu tersebut ada sistem koni yaitu pemasangan memasang uang taruhan diatas lapak dengan posisi uangnya menyilang diantara 2 (dua) angka tebakan dan jika tebakannya keluar maka bandar akan membayar 5 (lima) kali dari uang taruhan tersebut.

Bahwa Jarak tempat main judi dengan jalan raya kurang lebih sekitar 30 (tiga puluh) meter dan pada saat itu alat penerangan yang digunakan adalah cahaya lampu yang daya listrik nya menggunakan accu yang dibawa sebdiri oleh saksi ABDUL KAHAR MUZAKAR Als KAHAR Bin BADRUDIN dari rumah dan posisi duduk pada saat itu saksi ABDUL KAHAR MUZAKAR Als KAHAR Bin BADRUDIN duduk menghadapi pemasangan judi dadu dan Sistem pembayaran yang dilakukan oleh bandar

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu jika pemasang memasang uang taruhan sebesar Rp. 5000,- (seribu rupiah) apabila tebakan angka tersebut keluar maka bandar akan membayar sebesar uang taruhan yang telah dipasang oleh pemasang tersebut, misal pasang Rp. 5000,- (seribu rupiah) dapat Rp. 5.000,- (seribu rupiah) juga tergantung berapa banyak / besar pemasang memasang uang taruhan tersebut, jika angka pemasang tersebut tidak keluar maka uang taruhan dari pemasang tersebut akan diambil oleh saksi ABDUL KAHAR MUZAKAR Als KAHAR Bin BADRUDIN

Bahwa Terdakwa I M. SAIFULLAH Alias IFUL Bin DARSANI dan Terdakwa II M. ADHA Alias MARIO Bin SULAIMAN dalam bermain judi dadu tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

**Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 dan ke-2 Jo Pasal 55 Ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AL FAJRI HUMAIDI Bin SYAHLAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah penyidik kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa atas dugaan tindak pidana judi dadu;
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekitar pukul 01.00 Wita berlokasi di Jl Banua Hanyar Desa Ayuung Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah (tepatnya di belakang SDN 3 Desa Ayuung), saksi melakukan penggerebekan setelah pada awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Banua Hanyar sering diadakan permainan judi dadu;
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang yaitu Saksi Abdul Kahar Als Kahar, Terdakwa Syaifullah Als Iful, dan Terdakwa M. Adha Als Mario yang pada saat itu sedang bermain judi dadu;
  - Bahwa barang bukti yang didapat dari penangkapan tersebut berupa uang tunai sebesar Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah), 3 (tiga) biji mata dadu, 1 (satu) buah mangkok plastik warna merah yang dibalut dengan plester warna hitam, 1 (satu) buah piring kaca warna cream, 1 (satu) lembar lapak dadu yang terbuat dari spanduk, 1 (satu) buah accu merk



QUANTUM warna hitam, dan 1 (satu) buah lampu lengkap dengan tali kabelnya;

- Bahwa cara ketiganya bermain judi dadu adalah pertama-tama bandar mengguncang mata dadu yang berada di atas piring kecil, kemudian ditutup menggunakan mangkok plastik, kemudian setiap pemain memasang uang taruhan diatas lapak yang telah bertuliskan lingkaran kecil yang sesuai dengan mata dadu tersebut setelah uang taruhan dipasang kemudian mata dadu yang telah diguncang tersebut oleh bandar dibuka dan kemudian bagi para pemain yang sesuai memasang taruhannya dengan mata dadu yang keluar, maka akan menang dan apabila tidak sesuai maka bandar yang menjadi pemenangnya dan pada permainan judi dadu tersebut ada sistem koni yaitu pemasang memasang uang taruhan diatas lapak dengan posisi uangnya menyilang diantara 2 (dua) angka tebakan dan jika tebakannya keluar maka bandar akan membayar 5 (lima) kali dari uang taruhan tersebut. Misal jika kita memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) dengan sistem koni apabila tebakan kita benar maka bandar akan membayar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa yang berperan sebagai bandar adalah Saksi Abdul Kahar Muzakar;
- Bahwa taruhan yang paling sedikit adalah Rp1.000,00 (seribu rupiah) sedangkan paling banyak adalah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);
- Bahwa uang tunai sebesar Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) merupakan uang hasil permainan judi;
- Bahwa permainan judi dilakukan di Jl Banua Hanyar Desa Ayuung (di belakang SDN 3 Desa Ayuung) yang merupakan tempat umum dan tidak berada di dalam ruangan tertutup;
- Bahwa Bandar yaitu Saksi Abdul Kahar Muzakar tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membuka lapak permainan judi dadu;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. AKHMAD IQBAL Bin SALAFUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah penyidik kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa atas dugaan tindak pidana judi dadu;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekitar pukul 01.00 Wita berlokasi di Jl Banua Hanyar Desa Ayuung Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah (tepatnya di belakang SDN 3 Desa Ayuung), saksi melakukan penggerebekan setelah pada awalnya saksi mendapat informasi





dari masyarakat bahwa di Jalan Banua Hanyar sering diadakan permainan judi dadu;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang yaitu Saksi Abdul Kahar Als Kahar, Terdakwa Syaifullah Als Iful, dan Terdakwa M. Adha Als Mario yang pada saat itu sedang bermain judi dadu;
- Bahwa barang bukti yang didapat dari penangkapan tersebut berupa uang tunai sebesar Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah), 3 (tiga) biji mata dadu, 1 (satu) buah mangkok plastik warna merah yang dibalut dengan plester warna hitam, 1 (satu) buah piring kaca warna cream, 1 (satu) lembar lapak dadu yang terbuat dari spanduk, 1 (satu) buah accu merk QUANTUM warna hitam, dan 1 (satu) buah lampu lengkap dengan tali kabelnya;
- Bahwa cara ketiganya bermain judi dadu adalah pertama-tama bandar mengguncang mata dadu yang berada di atas piring kecil, kemudian ditutup menggunakan mangkok plastik, kemudian setiap pemain memasang uang taruhan diatas lapak yang telah bertuliskan lingkaran kecil yang sesuai dengan mata dadu tersebut setelah uang taruhan dipasang kemudian mata dadu yang telah diguncang tersebut oleh bandar dibuka dan kemudian bagi para pemain yang sesuai memasang taruhannya dengan mata dadu yang keluar, maka akan menang dan apabila tidak sesuai maka bandar yang menjadi pemenangnya dan pada permainan judi dadu tersebut ada sistem koni yaitu pemasangan memasang uang taruhan diatas lapak dengan posisi uangnya menyilang diantara 2 (dua) angka tebakan dan jika tebakannya keluar maka bandar akan membayar 5 (lima) kali dari uang taruhan tersebut. Misal jika kita memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) dengan sistem koni apabila tebakan kita benar maka bandar akan membayar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa yang berperan sebagai bandar adalah Saksi Abdul Kahar Muzakar;
- Bahwa taruhan yang paling sedikit adalah Rp1.000,00 (seribu rupiah) sedangkan paling banyak adalah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);
- Bahwa uang tunai sebesar Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) merupakan uang hasil permainan judi;
- Bahwa permainan judi dilakukan di Jl Banua Hanyar Desa Ayuung (di belakang SDN 3 Desa Ayuung) yang merupakan tempat umum dan tidak berada di dalam ruangan tertutup;
- Bahwa Bandar yaitu Saksi Abdul Kahar Muzakar tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membuka lapak permainan judi dadu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. ABDUL KAHAR MUZAKAR Alias KAHAR Bin BADRUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekitar pukul 01.00 Wita di Jalan Banua Hanyar Desa Ayuung (di belakang SDN 3 Desa Ayuung), Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah saksi menggelar lapak judi dadu;
- Bahwa malam itu yang bermain judi diantaranya adalah Terdakwa Saifullah, Terdakwa M. Adha, dan beberapa orang lain yang Terdakwa tidak ketahui namanya;
- Bahwa kemudian Saksi Al Fajri dan Saksi Ahmad Iqbal datang menggerebek lapak judi dadu tersebut. Saat itu yang tertangkap adalah Terdakwa, Saksi M. Adha, dan Saksi Saifullah, sedangkan yang lain sempat melarikan diri;
- Bahwa yang menjadi bandar adalah saksi;
- Bahwa cara bermain judi dadu tersebut adalah pertama-tama bandar mengguncang mata dadu yang berada di atas piring kecil, kemudian ditutup menggunakan mangkok plastik, kemudian setiap pemain memasang uang taruhan diatas lapak yang telah bertuliskan lingkaran kecil yang sesuai dengan mata dadu tersebut setelah uang taruhan dipasang kemudian mata dadu yang telah diguncang tersebut oleh bandar dibuka dan kemudian bagi para pemain yang sesuai memasang taruhannya dengan mata dadu yang keluar, maka akan menang dan apabila tidak sesuai maka bandar yang menjadi pemenangnya dan pada permainan judi dadu tersebut ada sistem koni yaitu pemasang memasang uang taruhan diatas lapak dengan posisi uangnya menyilang diantara 2 (dua) angka tebakan dan jika tebakannya keluar maka bandar akan membayar 5 (lima) kali dari uang taruhan tersebut. Misal jika kita memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) dengan sistem koni apabila tebakan kita benar maka bandar akan membayar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa dalam permainan tersebut, uang taruhan paling sedikit sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sedangkan paling banyak adalah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi dadu tersebut dilakukan berdasarkan keberuntungan belaka tanpa butuh kemahiran tertentu;
- Bahwa barang bukti berupa berupa uang tunai sebesar Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah), sedangkan 3 (tiga) biji mata dadu, 1 (satu)

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Brb



buah mangkok plastik warna merah yang dibalut dengan plester warna hitam, 1 (satu) buah piring kaca warna cream, 1 (satu) lembar lapak dadu yang terbuat dari spanduk, 1 (satu) buah accu merk QUANTUM warna hitam, dan 1 (satu) buah lampu lengkap dengan tali kabelnya ditemukan dari saksi;

- Bahwa saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggelar lapak permainan judi dadu;
- Bahwa tempat bermain judi dadu tersebut terletak di dekat pemukiman warga sehingga dapat diakses oleh masyarakat umum dan berada ditempat terbuka sehingga siapa saja yang lewat dapat melihatnya;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I M. SAIFULLAH Alias IFUL Bin DARSANI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bermain judi dadu pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekitar pukul 01.00 Wita di Jalan Banua Hanyar Desa Ayuung (di belakang SDN 3 Desa Ayuung), Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa ditengah permainan, Saksi AL Fajri dan Saksi Ahmad Iqbal datang untuk melakukan penggerebekan dan penangkapan. Saat itu yang ditangkap adalah Saksi Abdul Kahar Muzakar, Terdakwa M Adha Alias Mario, Terdakwa, dan beberapa orang lain yang tidak tertangkap karena sempat kabur;
- Bahwa Terdakwa ikut bermain judi dadu sebanyak 6 (enam) kali putaran, adapun cara bermain judi dadu adalah pertama-tama bandar mengguncang mata dadu yang berada di atas piring kecil, kemudian ditutup menggunakan mangkok plastik, kemudian setiap pemain memasang uang taruhan diatas lapak yang telah bertuliskan lingkaran kecil yang sesuai dengan mata dadu tersebut setelah uang taruhan dipasang kemudian mata dadu yang telah diguncang tersebut oleh bandar dibuka dan kemudian bagi para pemain yang sesuai memasang taruhannya dengan mata dadu yang keluar, maka akan menang dan apabila tidak sesuai maka bandar yang menjadi pemenangnya dan pada permainan judi dadu tersebut ada sistem koni yaitu pemasangan memasang uang taruhan diatas lapak dengan posisi uangnya menyilang diantara 2 (dua) angka tebakan dan jika tebakannya keluar maka bandar akan membayar 5 (lima) kali dari uang taruhan tersebut. Misal jika kita memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) dengan sistem koni apabila



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tebakan kita benar maka bandar akan membayar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

- Bahwa dalam permainan tersebut, uang taruhan paling sedikit sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sedangkan paling banyak adalah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang bertindak sebagai bandar dalam permainan judi dadu tersebut adalah Saksi Abdul Kahar Muzakar;
- Bahwa Terdakwa bermain judi dadu berdasarkan untung-untungan tanpa keahlian khusus;
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah), 3 (tiga) biji mata dadu, 1 (satu) buah mangkok plastik warna merah yang dibalut dengan plester warna hitam, 1 (satu) buah piring kaca warna cream, 1 (satu) lembar lapak dadu yang terbuat dari spanduk, 1 (satu) buah accu merk QUANTUM warna hitam, dan 1 (satu) buah lampu lengkap dengan tali kabelnya yang seluruhnya adalah milik bandar;
- Bahwa tempat bermain judi tersebut terletak di dekat pemukiman warga sehingga dapat diakses oleh masyarakat umum dan berada ditempat terbuka sehingga siapa saja yang lewat dapat melihatnya

Menimbang, bahwa Terdakwa II M. ADHA Alias MARIO Bin SULAIMAN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bermain judi dadu pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekitar pukul 01.00 Wita di Jalan Banua Hanyar Desa Ayuung (di belakang SDN 3 Desa Ayuung), Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa ditengah permainan, Saksi AL Fajri dan Saksi Ahmad Iqbal datang untuk melakukan penggerebekan dan penangkapan. Saat itu yang ditangkap adalah Terdakwa, Terdakwa Saifullah, dan Saksi Abdul Kabar Muzakar dan beberapa orang lain yang tidak tertangkap karena sempat kabur;
- Bahwa Terdakwa ikut bermain judi dadu sebanyak 6 (enam) kali putaran, adapun cara bermain judi dadu adalah pertama-tama bandar mengguncang mata dadu yang berada di atas piring kecil, kemudian ditutup menggunakan mangkok plastik, kemudian setiap pemain memasang uang taruhan diatas lapak yang telah bertuliskan lingkaran kecil yang sesuai dengan mata dadu tersebut setelah uang taruhan dipasang kemudian mata dadu yang telah diguncang tersebut oleh bandar dibuka dan kemudian bagi para pemain yang sesuai memasang taruhannya dengan mata dadu yang keluar, maka

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Brb



akan menang dan apabila tidak sesuai maka bandar yang menjadi pemenangnya dan pada permainan judi dadu tersebut ada sistem koni yaitu pemasang memasang uang taruhan diatas lapak dengan posisi uangnya menyilang diantara 2 (dua) angka tebakan dan jika tebakannya keluar maka bandar akan membayar 5 (lima) kali dari uang taruhan tersebut. Misal jika kita memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) dengan sistem koni apabila tebakan kita benar maka bandar akan membayar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

- Bahwa dalam permainan tersebut, uang taruhan paling sedikit sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sedangkan paling banyak adalah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang bertindak sebagai bandar dalam permainan judi dadu tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi bermain judi dadu berdasarkan untung-untungan tanpa keahlian khusus;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah), 3 (tiga) biji mata dadu, 1 (satu) buah mangkok plastik warna merah yang dibalut dengan plester warna hitam, 1 (satu) buah piring kaca warna cream, 1 (satu) lembar lapak dadu yang terbuat dari spanduk, 1 (satu) buah accu merk QUANTUM warna hitam, dan 1 (satu) buah lampu lengkap dengan tali kabelnya yang seluruhnya adalah milik bandar;
- Bahwa tempat bermain judi tersebut terletak di dekat pemukiman warga sehingga dapat diakses oleh masyarakat umum dan berada ditempat terbuka sehingga siapa saja yang lewat dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim, Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) buah biji mata dadu;
2. 1 (satu) buah mangkok warna merah yang dibalut dengan plaster warna hitam;
3. 1 (satu) buah piring kaca warna cream;
4. 1 (satu) lembar lapak dadu yang terbuat dari spanduk;
5. 1 (satu) buah accu merk QUANTUM warna hitam;
6. 1 (satu) buah lampu lengkap dengan tali kabel;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Uang tunai sebesar Rp.335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dinilai sah sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara ini dan Ketua Majelis telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan saksi-saksi dan yang bersangkutan menyatakan mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 Saksi Ahmad Iqbal dan Saksi Al Fajri yang merupakan anggota kepolisian Polres HST mendapat laporan masyarakat bahwa telah terjadi praktik judi dadu di belakang SDN 3 Desa Ayuung;
- Bahwa Saksi Ahmad Iqbal dan Saksi Al Fajri langsung menuju tempat yang dimaksud yang beralamat di Jalan Banua Hanyar Desa Ayuung (belakang SDN 3 Desa Ayuung), Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa yang berhasil ditangkap di lapak judi tersebut adalah Saksi Abdul Kahar Muzakar, Terdakwa M. Adha, dan Terdakwa Saifullah, sedangkan pemain yang lain berhasil kabur;
- Bahwa yang menjadi bandar dalam permainan tersebut adalah Saksi Abdul Kahar Muzakar;
- Bahwa cara bermain judi dadu tersebut adalah pertama-tama bandar mengguncang mata dadu yang berada di atas piring kecil, kemudian ditutup menggunakan mangkok plastik, kemudian setiap pemain memasang uang taruhan diatas lapak yang telah bertuliskan lingkaran kecil yang sesuai dengan mata dadu tersebut setelah uang taruhan dipasang kemudian mata dadu yang telah diguncang tersebut oleh bandar dibuka dan kemudian bagi para pemain yang sesuai memasang taruhannya dengan mata dadu yang keluar, maka akan menang dan apabila tidak sesuai maka bandar yang menjadi pemenangnya dan pada permainan judi dadu tersebut ada sistem koni yaitu pemasangan memasang uang taruhan diatas lapak dengan posisi uangnya menyilang diantara 2 (dua) angka tebakan dan jika tebakannya keluar maka bandar akan membayar 5 (lima) kali dari uang taruhan tersebut. Misal jika kita memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) dengan sistem koni apabila tebakan kita benar maka bandar akan membayar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam permainan tersebut, uang taruhan paling sedikit sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sedangkan paling banyak adalah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi dadu tersebut dilakukan berdasarkan keberuntungan belaka tanpa butuh kemahiran tertentu;
- Bahwa diperoleh barang bukti berupa berupa uang tunai sebesar Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah), 3 (tiga) biji mata dadu, 1 (satu) buah mangkok plastik warna merah yang dibalut dengan plester warna hitam, 1 (satu) buah piring kaca warna cream, 1 (satu) lembar lapak dadu yang terbuat dari spanduk yang digunakan untuk bermain judi dadu, 1 (satu) buah accu merk QUANTUM warna hitam, dan 1 (satu) buah lampu lengkap dengan tali kabelnya yang digunakan sebagai penerangan di lapak judi dadu;
- Bahwa permainan judi dadu tersebut digelar tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa tempat bermain judi dadu tersebut terletak di dekat pemukiman warga sehingga dapat diakses oleh masyarakat umum dan berada ditempat terbuka sehingga siapa saja yang lewat dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 jo Pasal 55 ayat (1) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad.1 Unsur "Barang siapa";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" dalam Pasal ini merujuk kepada setiap orang sebagai subjek hukum yang merupakan pemangku hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab secara pidana atas apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara yang diadili yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa yang dihadapkan dalam persidangan bernama **M. SAIFULLAH Alias IFUL Bin DARSANI dan M. ADHA Alias MARIO Bin SULAIMAN** dan benar identitasnya sesuai dengan yang tertulis dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga pemeriksaan dilakukan terhadap orang yang benar dan tidak terjadi *error in persona* dalam proses penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, tidak ditemukan adanya tekanan maupun paksaan dan terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat dan sanggup mengikuti persidangan sehingga dengan demikian terdakwa haruslah dipandang sebagai orang yang mampu bertanggung jawab di depan hukum, dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi sedangkan mengenai perbuatan materil yang didakwakan akan dipertimbangkan dalam unsur berikutnya;

**Ad.2 Unsur "Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara mereka yang melakukan. Yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan";**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen terbukti maka cukup untuk memenuhi seluruh maksud unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa izin adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi berdasarkan Pasal 303 ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih dan lebih mahir, termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti maka diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 pukul 01.00 Wita Saksi Ahmad Iqbal dan Saksi Al Fajri yang merupakan anggota kepolisian Polres HST mendapat laporan masyarakat bahwa telah terjadi praktik judi dadu di belakang SDN 3 Desa Ayuung;

Menimbang, bahwa Saksi Ahmad Iqbal dan Saksi Al Fajri langsung menuju tempat yang dimaksud yang beralamat di Jalan Banua Hanyar Desa Ayuung (belakang SDN 3 Desa Ayuung), Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan berhasil menangkap Saksi Abdul Kahar Muzakar, Terdakwa M. Adha, dan Terdakwa Saifullah yang saat itu bermain judi dadu;

Menimbang, bahwa yang menjadi bandar dalam permainan judi dadu tersebut adalah Saksi Abdul Kahar Muzakar sedangkan Terdakwa M. Adha dan Terdakwa Saifullah berperan sebagai pemain judi dadu;

Menimbang, bahwa judi dadu tersebut dimainkan dengan cara pertama-tama bandar mengguncang mata dadu yang berada di atas piring kecil, kemudian ditutup menggunakan mangkok plastik, kemudian setiap pemain memasang uang taruhan diatas lapak yang telah bertuliskan lingkaran kecil yang sesuai dengan mata dadu tersebut setelah uang taruhan dipasang kemudian mata dadu yang telah diguncang tersebut oleh bandar dibuka dan kemudian bagi para pemain yang sesuai memasang taruhannya dengan mata dadu yang keluar, maka akan menang dan apabila tidak sesuai maka bandar yang menjadi pemenangnya dan pada permainan judi dadu tersebut ada sistem koni yaitu pemasang memasang uang taruhan diatas lapak dengan posisi uangnya menyilang diantara 2 (dua) angka tebakkan dan jika tebakannya keluar maka bandar akan membayar 5 (lima) kali dari uang taruhan tersebut. Misal jika kita memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) dengan sistem koni apabila tebakkan kita benar maka bandar akan membayar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam bermain judi dadu tersebut pemain maupun bandar tidak membutuhkan kemahiran khusus melainkan hanya berdasarkan untung-untungan belaka;

Menimbang, bahwa permainan yang didasarkan untung-untungan tersebut termasuk ke dalam perbuatan permainan judi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa lokasi permainan adalah di belakang SDN 3 Desa Ayuung yang merupakan tempat yang dapat diakses oleh masyarakat umum

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Brb



dan tidak tersembunyi sehingga masyarakat umum yang tertarik dapat ikut dalam permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Abdul Kahar Muzakar tidak memiliki izin untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat umum untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas yang bertindak menjadi bandar dalam permainan judi dadu pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 pukul 01.00 Wita di belakang SDN 3 Desa Ayuung adalah Saksi Abdul Kahar Muzakar, bukan Terdakwa M. Adha dan Terdakwa Saifullah sehingga unsur "dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara mereka yang melakukan. Yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 dan ke-2 jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, yang unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303. Ikut serta main judi di jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasaan yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur "Barang Siapa";**

Menimbang, bahwa oleh karena dalam dakwaan primair unsur "barang siapa" telah dipertimbangkan dan telah terpenuhi maka secara *mutatis mutandis* berlaku dan di ambil alih oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur "barang siapa" dalam dakwaan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "barang siapa" telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa;





**Ad.2 Unsur "Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303. Ikut serta main judi di jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasaan yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan"**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti maka diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 pukul 01.00 Wita Saksi Ahmad Iqbal dan Saksi Al Fajri yang merupakan anggota kepolisian Polres HST mendapat laporan masyarakat bahwa telah terjadi praktik judi dadu di belakang SDN 3 Desa Ayuung;

Menimbang, bahwa Saksi Ahmad Iqbal dan Saksi Al Fajri langsung menuju tempat yang dimaksud yang beralamat di Jalan Banua Hanyar Desa Ayuung (belakang SDN 3 Desa Ayuung), Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan berhasil menangkap Saksi Abdul Kahar Muzakar, Terdakwa M. Adha, dan Terdakwa Saifullah yang saat itu bermain judi dadu;

Menimbang, bahwa yang menjadi bandar dalam permainan judi dadu tersebut adalah Saksi Abdul Kahar Muzakar sedangkan Terdakwa M. Adha dan Terdakwa Saifullah berperan sebagai pemain judi dadu;

Menimbang, bahwa judi dadu tersebut dimainkan dengan cara pertama-tama bandar mengguncang mata dadu yang berada di atas piring kecil, kemudian ditutup menggunakan mangkok plastik, kemudian setiap pemain memasang uang taruhan diatas lapak yang telah bertuliskan lingkaran kecil yang sesuai dengan mata dadu tersebut setelah uang taruhan dipasang kemudian mata dadu yang telah diguncang tersebut oleh bandar dibuka dan kemudian bagi para pemain yang sesuai memasang taruhannya dengan mata dadu yang keluar, maka akan menang dan apabila tidak sesuai maka bandar yang menjadi pemenangnya dan pada permainan judi dadu tersebut ada sistem koni yaitu pemasangan memasang uang taruhan diatas lapak dengan posisi uangnya menyilang diantara 2 (dua) angka tebakan dan jika tebakannya keluar maka bandar akan membayar 5 (lima) kali dari uang taruhan tersebut. Misal jika kita memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) dengan sistem koni apabila tebakan kita benar maka bandar akan membayar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam bermain judi dadu tersebut pemain maupun bandar tidak membutuhkan kemahiran khusus melainkan hanya berdasarkan untung-untungan belaka;



Menimbang, bahwa permainan yang didasarkan untung-untungan tersebut termasuk ke dalam perbuatan permainan judi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa lokasi permainan adalah di belakang SDN 3 Desa Ayuung yang merupakan tempat yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan tidak tersembunyi sehingga masyarakat umum yang tertarik dapat ikut dalam permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Abdul Kahar Muzakar tidak memiliki izin untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat umum untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa M. Adha dan Terdakwa Saifullah yaitu ikut bermain judi dadu dimana permainan judi dadu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan dilakukan di tempat umum telah memenuhi unsur "Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303. Ikut serta main judi di jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasaan yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303. Ikut serta main judi di jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasaan yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Bis ayat 1 ke-1 dan ke-2 jo Pasal 55 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) biji mata dadu, 1 (satu) buah mangkok plastik warna merah yang dibalut dengan plester warna hitam, 1 (satu) buah piring kaca warna cream, 1 (satu) lembar lapak dadu yang terbuat dari spanduk, 1 (satu) buah accu merk QUANTUM warna hitam, 1 (satu) buah lampu lengkap dengan tali kabelnya, dan uang tunai sebesar Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan telah disita dari Saksi Abdul Kahar Muzakar, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Abdul Kahar Muzakar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tercela dan meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Bis ayat 1 ke-1 dan ke-2 jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **M. SAIFULLAH Als IFUL Bin DARSANI** dan Terdakwa **M. ADHA Als MARIO Bin SULAIMAN**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa izin memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi sebagaimana dalam dakwaan Primair;



2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **M. SAIFULLAH Als IFUL Bin DARSANI** dan Terdakwa **M. ADHA Als MARIO Bin SULAIMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ikut serta main judi di jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasaan yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) buah biji mata dadu;
  - 1 (satu) buah mangkok warna merah yang dibalut dengan plaster warna hitam;
  - 1 (satu) buah piring kaca warna cream;
  - 1 (satu) lembar lapak dadu yang terbuat dari spanduk;
  - 1 (satu) buah accu merk QUANTUM warna hitam;
  - 1 (satu) buah lampu lengkap dengan tali kabel
  - Uang tunai sebesar Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan pada perkara  
Terdakwa a.n. ABDUL KAHAR MUZAKAR;**

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai, pada hari Jumat, tanggal 30 Juli 2021, oleh Rahmah Kusumayani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fendy Aditiya Siswa Yulianto, S.H., dan Anggita Sabrina, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 02 Agustus 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Masdiana Panitera Pengganti pada Pengadilan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Barabai, serta dihadiri oleh Ratna Septyadiva, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**FENDY ADITIYA SISWA YULIANTO, S.H.,**

**RAHMAH KUSUMAYANI, S.H.**

**ANGGITA SABRINA, S.H.**

Panitera Pengganti,

**MASDIANA**